

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT /TINDAKAN

Hukum yang mendasari standar pelayanan gawat darurat (tindakan) adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kondisi pasien darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum : Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar

		tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6.	Penanganan Pengaduan	1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. Kotak saran 6. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jumat : 08.00 – 10.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB